



PENETAPAN

Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN. Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana antara:

Farida Apryani, bertempat tinggal di Sono Indah Utara 3 Gang 6 Desa Sidoakerto, RT004, RW005, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Kafi Dewangga, S.H., M.H. dan Tis'at Afriyandi, S.H., M.H., Para Advokat/Penasehat Hukum, Para Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum (UKBH) Universitas Airlangga yang beralamat di Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Gubeng, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023;

Lawan:

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur c.q. Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo c.q. Kepala Kepolisian Sektor Candi yang beralamat di Jalan Raya Candi, Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61271 atau setidaknya yang berada di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heroe Soeprpto, S.H., Imam Tarmudji D, S.H., Basuki Setiawan, S.H., Agus Wuriandono, S.H., Heppy Sarjana, S.H., Firda Maghfirotul L dan Eko Wahono, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2023 dan Surat Perintah Nomor Sprin/1140/VI/HUK.6/2023 tanggal 30 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN. Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Sda, tanggal 26 Juni 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Sda, tanggal 26 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan surat pencabutan perkara permohonan Pra Peradilan tanggal 13 Juli 2023 yang ditanda tangani langsung oleh Pemohon yang isinya telah dilakukan Restorative Justice terhadap perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan sebelum jawab menjawab, maka Hakim tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Termohon. Untuk itu permohonan pencabutan dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pra Peradilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Sda;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret dari register perkara permohonan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Sda;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juli 2023** oleh Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H. Panitera Pengganti serta

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Sda.